



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Hendea, 12 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio. Kota Baubau, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON I, Tempat Tanggal Lahir, Gonda Baru, 1 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Kapontori. Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Termohon I.

TERMOHON II, Tempat Tanggal Lahir, Gonda Baru, 8 Desember 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Sorawolio. Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

TERMOHON III, Tempat Tanggal Lahir, Gonda Baru, 6 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kecamatan Sorawolio. Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Termohon III.

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON IV, Tempat Tanggal Lahir, Gonda Baru, 5 November 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV.

TERMOHON V, Tempat Tanggal Lahir, Gonda Baru, 8 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon V.

TERMOHON VI, Tempat Tanggal Lahir, Gonda, 1 Juli 1999, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI.

TERMOHON VII, Tempat Tanggal Lahir, Gonda Baru, 4 Juni 2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Termohon VII,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**, menurut Islam, di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, pada Tahun 1979.
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2018, karena sakit, (surat keterangan kematian terlampir).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon, yang bernama **WALI** dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama **IMAM** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar/maskawin **5 Boka 2 Suku**, dan pada saat itu Pemohon telah mengucapkan ijab kabul.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai 7 orang anak.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon, (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon, (**SUAMI PEMOHON**), yang dilaksanakan di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, pada Tahun 1979, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 02 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.2.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Sorawolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Pemohon (kakak suami Pemohon);
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah tahun 1979 di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI sebagai bapak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama La Mali dan saksi sendiri dengan mahar 5 Boka 2 Suku dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut setahu saksi Pemohon berstatus perawan, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon mengetahui dari cerita almarhum SUAMI PEMOHON bahwa memiliki istri *sirri* lain yang berdasarkan ceritanya ada di Kalimantan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita bahwa istri *sirri* pertama SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia sebelum SUAMI PEMOHON, SUAMI PEMOHON meninggal dunia tanggal 16 Desember 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Sorawolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah tahun 1979 di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI sebagai bapak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama La Wangka dan saksi sendiri dengan mahar 5 Boka 2 Suku dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut setahu saksi Pemohon berstatus perawan, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon mengetahui dari cerita almarhum SUAMI PEMOHON bahwa memiliki istri *sirri* lain yang berdasarkan ceritanya ada di Kalimantan;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa istri *sirri* pertama SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia sebelum SUAMI PEMOHON, SUAMI PEMOHON meninggal dunia tanggal 16 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Baubau, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim sesuai asli, dan pula telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg., dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam putusan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Baubau;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah tahun 1979 di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI sebagai bapak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama La Mali dan La Wangka dengan mahar 5 Boka 2 Suku dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus terikat pernikahan dengan pihak lain secara *sirri*, dan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Baubau;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Baubau, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Baubau;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1979 di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة نكرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum SUAMI PEMOHON senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Putusan Ketua Pengadilan Agama Baubau Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 24 Juni 2021 Tentang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Biaya Perkara jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Baubau Nomor W21-A2/714/Ku.01/6/2021 tanggal 24 Juni 2021 Tentang Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada Tahun 1979 di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)